

SALAM LINTAS AGAMA: KONTROVERSI DI KALANGAN TOKOH MUSLIM INDONESIA

M. Syukri¹, Hermansyah²

¹ Prodi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak, Indonesia

² IAIN Pontianak, Indonesia

Email Penulis Utama: syukrialponty@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pandangan ulama mengenai praktik salam lintas agama, termasuk dasar teologis, pandangan fiqh, dan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali pandangan ulama dan menganalisis fenomena sosial-budaya yang melatarbelakangi kontroversi tentang salam lintas agama. Kontroversi ulama tentang salam lintas agama mencerminkan dinamika interpretasi agama dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ulama yang mendukung salam lintas agama berpendapat bahwa praktik ini mencerminkan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi (tasamuh) dan menjaga hubungan baik antarumat beragama (silaturahmi). Mereka merujuk pada dalil-dalil yang menekankan pentingnya interaksi sosial yang harmonis, seperti prinsip rahmatan lil 'alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam), sebaliknya, ulama yang menolak salam lintas agama mengkhawatirkan potensi pelanggaran aqidah. Mereka merujuk pada prinsip al-wala' wa al-bara' (loyalitas terhadap Islam dan berlepas diri dari keyakinan lain) dan memperingatkan agar tidak terjebak dalam simbolisme agama lain yang bertentangan dengan tauhid.

Kata Kunci: *Salam lintas agama, kontroversi, Indonesia*

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze various views of scholars regarding the practice of interfaith greetings, including theological foundations, fiqh views, and socio-cultural contexts that underlie these differences. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. This approach was chosen because the focus of the research is to explore the views of scholars and analyze the socio-cultural phenomena that underlie the controversy about interfaith greetings. The controversy of scholars about interfaith greetings reflects the dynamics of religious interpretation in the context of a pluralistic society. From the results of the research, it can be concluded that the Ulama who support interfaith greetings argue that this practice reflects universal Islamic values such as tolerance (tasamuh) and maintaining good relations between religious communities (silaturahmi). They refer to postulates that emphasize the importance of harmonious social interaction, such as the principle of rahmatan lil 'alamin (Islam as a blessing for the universe), on the other hand, scholars who reject interfaith greetings are worried about the potential for violations of the aqidah. They refer to the principle of al-wala' wa al-bara' (loyalty to Islam and detaching from other beliefs) and

warn against getting caught up in the symbolism of other religions that are contrary to monotheism.

Keywords: *Interfaith greetings, controversy, Indonesia*

PENDAHULUAN (Huruf kapital, Bold, Times New Roman 12pt)

Dalam masyarakat yang pluralistik, interaksi antarumat beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial (Fazrian & Riswan, 2025). Indonesia sebagai negara dengan beragam agama menunjukkan beragam dinamika hubungan antarumat beragama di ruang publik. Salah satu bentuk interaksi yang kini banyak menjadi perbincangan adalah salam lintas agama ungkapan salam yang merangkum salam khas dari beberapa agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dalam satu ucapan yang sama. Praktik ini sering dianggap sebagai wujud penghormatan dan toleransi, serta simbol kerukunan dalam kehidupan berbangsa (Haq et al., 2023). Namun demikian, di kalangan umat Islam sendiri, terutama para ulama dan tokoh pemikir hukum Islam (fuqaha), praktik ini memunculkan beragam pendapat yang berbeda terkait status hukumnya menurut syariat dan implikasi teologisnya.

Dalam tradisi Islam, kalimat assalamualaikum memiliki kedudukan yang sangat sakral. Selain sebagai bentuk salam dan penghormatan, ia juga merupakan bagian dari ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ﷺ (Crow, 2020). Dalam literatur fiqh disebutkan bahwa mengucapkan salam termasuk dalam sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib kifayah yaitu kewajiban yang apabila sudah dipenuhi oleh sebagian umat Islam maka gugurlah kewajiban bagi yang lain (Tauhid, 2023). Kewajiban ini berbasis pada prinsip menjaga adab dan hubungan baik antar sesama Muslim tanpa mengurangi rasa hormat serta kepatuhan terhadap simbol-simbol agama lainnya.

Namun, ketika salam tersebut diperluas menjadi salam lintas agama, muncul polemik baru. Di Indonesia, salam lintas agama semakin populer dalam berbagai kegiatan publik bahkan diucapkan oleh pejabat negara seperti Presiden Joko Widodo dalam sejumlah peresmian dan kegiatan kenegaraan (Praselia, 2019). Hal tersebut juga dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup pidatonya di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dengan salam lintas agama (antaranews.com, 2025). Praktik ini dikritik oleh sebagian ulama karena dinilai mencampuradukkan simbol-simbol keagamaan yang seharusnya berada dalam ranah keimanan masing-masing. Berangkat dari fenomena inilah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa mengucapkan salam lintas agama hukumnya haram bagi umat Islam (Armayanto & Wardhani, 2024). Fatwa ini diputuskan dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII pada akhir Mei 2024. Menurut MUI, salam yang bersifat khusus keagamaan termasuk yang melibatkan kalimat agama lain memiliki dimensi ibadah karena mengandung doa, sehingga umat Islam tidak diperkenankan mencampuradukkan salam lintas agama dalam satu rangkaian karena dapat memburamkan akidah umat Islam (Junaidi, 2024).

Alasan MUI tersebut ditegaskan oleh Ketua Bidang Fatwa MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Niam Sholeh, yang menjelaskan bahwa salaman yang bersifat keagamaan adalah doa yang sudah diajarkan dalam Islam dan memiliki tata cara tertentu, sehingga tidak boleh dicampur dengan salam agama lain dalam konteks ibadah atau aktivitas ritual (Junaidi, 2024). Dengan demikian, MUI menegaskan bahwa toleransi dalam Islam memiliki batas yaitu tidak boleh mencampur adukkan wilayah akidah dan ritual keagamaan antara satu agama dengan agama lain.

Meski demikian, ada pula ulama dan tokoh lain yang melihat praktik salam lintas agama dari sudut pandang yang lebih kontekstual dan sosial (Aminullah, 2023). Pendapat ini tidak serta-merta menolak salam lintas agama secara absolut, tetapi menempatkannya dalam kacamata muamalah (hubungan sosial) dan dialog antarumat beragama yang

bertujuan memupuk kerukunan dan rasa saling menghormati. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa salam lintas agama dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memelihara harmoni sosial dan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Penulis bahkan menyebutkan bahwa dalam kaidah fikih, sesuatu yang semula mubah (boleh) bisa berubah menjadi sunnah bila diniatkan untuk kebaikan, seperti menebarkan rahmatan lil ‘alamiin (kasih sayang kepada seluruh makhluk) (Rahman et al., 2024).

Perbedaan pendapat ini juga terasa dalam pandangan organisasi keagamaan lain. PBNU, misalnya, menilai bahwa pandangan yang berbeda seputar salam lintas agama merupakan hal yang wajar dalam fikih, serta menekankan pentingnya menjunjung tinggi harmoni kebangsaan tanpa saling mengkafirkan satu sama lain. Pendekatan ini melihat salam lintas agama sebagai bentuk penghormatan dan partisipasi dalam kehidupan publik yang beragam tanpa merendahkan keyakinan masing-masing pihak.

Debat terkait salam lintas agama ini bukan hanya soal ritual atau kata-kata semata, tetapi juga mencerminkan bagaimana umat Islam menghadapi realitas pluralitas sosial, menyeimbangkan antara komitmen terhadap akidah dan tuntutan untuk hidup rukun dalam keragaman. Dari sinilah muncul berbagai pendapat tokoh dan ulama dari yang menolak keras praktik ini hingga yang memberikan ruang toleransi secara kontekstual yang semuanya berakar pada upaya memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern yang majemuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis, karena fokusnya adalah menggali pandangan ulama serta menganalisis fenomena sosial-budaya yang melatarbelakangi kontroversi salam lintas agama. Penelitian dilakukan melalui studi lapangan untuk memahami konteks sosial dan pandangan tokoh agama yang diperoleh dari media online, serta studi pustaka yang mencakup literatur, kitab klasik dan modern, artikel jurnal, fatwa, buku ilmiah, dan dokumen resmi organisasi keagamaan seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, studi pustaka, dan observasi konten media online, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan teori, audit jejak data, serta peer checking melalui konsultasi dengan ahli agama dan akademisi, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan untuk mengungkap pandangan ulama dan menjelaskan kontroversi serta praktik sosial salam lintas agama di masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Tokoh dan Ulama yang Mendukung Penggunaan Salam Lintas Agama

Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa hukum mengucapkan selamat kepada umat agama lain selain umat Islam jika hal tersebut muamalah atau perbuatan dalam kehidupan sosial, maka boleh mengucapkan salam lintas agama (Era Muslim.com, 2024, Juni 7). Pendapat Ustadz Adi Hidayat tersebut sangatlah jelas jika pengucapan salam kepada umat lain dalam konteks muamalah atau interaksi sosial dibolehkan.

Sedangkan menurut Ustadz Abdul Samad menjelaskan bahwa ucapan salam bisa menjadi ajakan untuk orang non-Muslim untuk bisa menjadi mualaf. Secara tidak langsung Ustadz Abdul Samad membolehkan mengucapkan salam kepada non muslim jika diniatkan untuk kebaikan orang non muslim (Era Muslim.com, 2024, Juni 7).

Pendapat Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Samad tentulah hanya mengucapkan

salam versi Islam bukan versi agama lain. Karena dalam beberapa agama salamnya mengandung sebuah keyakinan masalah ketuhanan.

Dalam pandangan Prof. Quraish Shihab, salam lintas agama seharusnya dipahami dalam konteks muamalah, bukan ubudiyah. Ubudiyah merujuk pada praktik-praktik ibadah yang merupakan inti dari pengabdian seorang individu kepada Tuhan, seperti sholat, puasa, dan doa. Ini adalah tindakan yang memiliki aturan khusus dalam setiap agama dan bersifat eksklusif bagi penganutnya. Dalam konteks ini, salam lintas agama tidak termasuk dalam kategori ibadah ritual yang eksklusif (pilarkebangsaan.com, 2024, Juni 10)

B. Pendapat Tokoh dan Ulama yang Menentang Penggunaan Salam Lintas Agama

Buya Yahya menegaskan pentingnya memahami makna dari berbagai salam yang digunakan, termasuk dalam konteks lintas agama. Beliau menekankan bahwa ada salam yang berpotensi mengandung unsur kesyirikan, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Sebagai alternatif, Buya Yahya menyarankan untuk menggantinya dengan salam tradisional yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, seperti "sugeng enjing," "sugeng dalu," dan ucapan serupa, yang dinilai lebih netral dan sesuai dengan nilai kearifan lokal. (Aminullah. M, 2023).

Fatwa MUI Jatim menjelaskan bahwa mengucapkan salam lintas agama hukumnya adalah haram didasarkan pada surat al-Baqoroh ayat 42 yang artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan) dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”, dan surat al-Kafirun ayat 6 yang artinya ” Untukmu agamamu dan untukku agamaku” (Athifatul Wafirah, el., 2020).

Prof. Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, penggabungan ajaran berbagai agama termasuk pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah makna toleransi yang dibenarkan (Mui.or.id, 2024, Juni 4)

Ustadz Adi Hidayat menegaskan bahwa hukum mengucapkan salam kepada agama lain selain Islam oleh umat Muslim jika hal tersebut adalah ritual ibadah, maka umat Muslim tidak boleh mengucapkan salam lintas agama (Era Muslim.com, 2024, Juni 7)

C. Pandangan Organisasi Islam di Indonesia tentang Salam Lintas Agama

1. Nahdlatul Ulama

NU menunjukkan pendapat yang lebih kontekstual dan fleksibel dibandingkan MUI. Umat Islam yang tergabung di lingkungan NU, terutama melalui forum Bahtsul Masail PWNU DIY (Lembaga Bahtsul Masail), berpendapat bahwa salam lintas agama dapat dibolehkan, terutama jika itu dimaksudkan untuk merawat toleransi, menghormati keberagaman, dan menunjukkan Islam sebagai agama yang terbuka dan ramah. Dalam pandangan ini, salam lintas agama dilihat sebagai bagian dari mu'amalah (hubungan sosial) untuk menjaga harmoni sosial, selama tidak disertai maksud pengakuan teologis terhadap keyakinan lain (Triono, 2024).

2. Muhammadiyah

Fatwa resmi Muhammadiyah tentang salam lintas agama, terdapat hasil penelitian

yang menunjukkan bahwa sejumlah ulama dari kalangan Muhammadiyah memiliki pandangan yang lebih moderat atau kontekstual terkait salam lintas agama yakni membolehkannya dalam konteks sosial ketika dimaksudkan sebagai sapaan umum (mu'amalah) yang tidak mengandung unsur teologis atau doa keagamaan yang spesifik. Ini muncul dalam kajian artikel penelitian seperti Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur yang menyertakan pendapat tokoh Muhammadiyah di daerah dalam pandangan mereka terhadap salam lintas agama (Wafirah et al., 2020).

3. Majelis Ulama Indonesia

MUI secara resmi melarang umat Islam mengucapkan salam lintas agama yang mencampurkan salam keagamaan dari berbagai agama karena dianggap memiliki dimensi ibadah (ubudiyah) dan mengandung doa menurut syariat Islam. MUI melihat salam lintas agama bukan hanya ucapan sosial tetapi bagian dari ritual/dimensi ibadah agama lain, sehingga mencampurkannya dengan salam Islam dapat memburamkan akidah umat Islam. Ini ditegaskan dalam fatwa yang diputuskan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII tahun 2024 (Triono, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kontroversi ulama tentang salam lintas agama mencerminkan dinamika interpretasi agama dalam konteks masyarakat yang pluralistik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ulama yang mendukung salam lintas agama berpendapat bahwa praktik ini mencerminkan nilai-nilai universal Islam seperti toleransi (tasamuh) dan menjaga hubungan baik antarumat beragama (silaturahmi). Mereka merujuk pada dalil-dalil yang menekankan pentingnya interaksi sosial yang harmonis, seperti prinsip rahmatan lil 'alamin (Islam sebagai rahmat bagi semesta alam), sebaliknya, ulama yang menolak salam lintas agama mengkhawatirkan potensi pelanggaran aqidah. Mereka merujuk pada prinsip al-wala' wa al-bara' (loyalitas terhadap Islam dan berlepas diri dari keyakinan lain) dan memperingatkan agar tidak terjebak dalam simbolisme agama lain yang bertentangan dengan tauhid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah terlibat dalam penelitian ini yaitu pertama kepada dosen pengampu mata kuliah Studi Islam Komprehensif Prof. Dr. Hermansyah, M.A yang telah membimbing kami dalam penelitian ini, kedua kepada rekan peneliti yang mau bekerja sama untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, M. A. (2023). Konsep Salam Lintas Agama Dalam Prespektif Sosial dan Agama Berdasarkan Pemikiran Buya Yahya Cirebon. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(1), 211–220. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26530>

- antaranews.com. (2025, September 24). *Indonesia's Prabowo closes UNGA speech with interfaith greetings*. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/381972/indonesias-prabowo-closes-unga-speech-with-interfaith-greetings>
- Apipudin, A, & Santosa, B (2023). Salam kepada non muslim dalam Al-qur'an analisis penafsiran Syaikh Nawawi Albantani dalam tafsir Maharah Labid. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 89-95.
- Armayanto, H., & Wardhani, S. (2024). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pengharaman Salam Lintas Agama: Analisis Sosiologis-Teologis: The Indonesian Ulema Council's Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings: A Socio-Theological Analysis. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 2(2), 219–235. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i2.49>
- Crow, K. D. (2020). *The Greeting of Peace-Security (Al-Salam Alaykum): Uncovering the Basis of Islamic Peace* | ICR Journal. https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/586?utm_source=chatgpt.com
- Era Muslim.com. (2024, Juni 7). UAS & UAH Berpendapat Hal Ini Soal Salam Oplosan Lintas Agama. https://www.eramuslim.com/berita/nasional/uas-uah-berpendapat-hal-ini-soal-salam-oplosan-lintas-agama/#google_vignette. (Diakses pada 3 Desember 2024)
- Fazrian, L. R., & Riswan, R. (2025). INTERAKSI SOSIAL LINTAS AGAMA: ANALISIS PADA KOMUNITAS PLURAL. *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah Dan Filantropi Islam*, 3(1), 61–75. <https://doi.org/10.21093/mushawwir.v3i1.9272>
- Haq, M. Z., Samosir, L., Arane, K. M., & Endrardewi, L. S. (2023). Greeting Tradition to Build Interreligious Peace in Indonesia: Multicultural Education Perspective. *Progresiva : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 12(01), 71–84. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v12i01.25778>
- Junaidi. (2024). *Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain*. https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama?utm_source=chatgpt.com
- Mui.or.id. (2024, Juni 4). Ijtima Ulama Komisi Fatwa VIII: Tidak Boleh Salam Berdimensi Doa Khusus Agama Lain. <https://mui.or.id/baca/berita/kiai-asrorun-niam-ijtima-ulama-komisi-fatwa-ke-viii-sepakat-tidak-boleh-salam-lintas-agama> (Diakses pada 3 Desember 2024)
- Nabila, F. (2024, Juni 03). Kontroversi Fatwa Haram Salam Lintas Agama, Kemenag dan PBNU Menentang MUI. <https://www.suara.com/lifestyle/2024/06/03/133731/kontroversi-fatwa-haram-salam-lintas-agama-kemenag-dan-pbnu-menentang-mui>. (Diakses pada 08 Desember 2024)
- Pilarkebangsaan.com. (2024, Juni 10). Ini Pandangan Prof Quraish Shihab Tentang Salam Lintas Agama. <https://pilarkebangsaan.com/ini-pandangan-prof-quraish-shihab-tentang-salam-lintas-agama/> (Diakses pada 3 Desember 2024)
- Prasetia, A. (2019). *Pidato di HUT Ke-8 NasDem, Jokowi Ucapkan Salam Semua Agama*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4780750/pidato-di-hut-ke-8-nasdem-jokowi-ucapkan-salam-semua-agama>
- Rahman, E. T., Dunur'aeni, M. a. E., Suganda, A., Ahyani, H., & Rozikin, O. (2024).

- Intolerance in the Fatwa on the Prohibition of Interfaith Greetings: Its Impact on Islamic Family Law and Social Harmony. *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies*, 10(2), 187–196. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.8823>
- Tauhid, M. (2023). MENGUCAPKAN SALAM KEPADA NON MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIQIH. *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 86–100. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.299>
- Triono, A. L. (2024). *LBM PWNu DIY: Salam Lintas Agama Dbolehkan dan Tak Bertentangan dengan Ajaran Islam*. NU Online. <https://www.nu.or.id/nasional/lbm-pwnu-diy-salam-lintas-agama-dbolehkan-dan-tak-bertentangan-dengan-ajaran-islam-AmwhV>
- Wafirah, A., Arista, M. N., Sholahuddin, M., Kosim, M., & Musyafa'ah, N. L. (2020). Pengucapan Salam Lintas Agama Menurut Ulama Jawa Timur. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 238–272. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.238-272>